



PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Tugu Sari, 08 Desember 1982 (38 tahun), agama Islam, N.I.K.NIK>PMH, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, nomor handphone (HP PMH), tempat tinggal di Talang Mulya RT. 008 RT. 004 Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Pemohon

Melawan;

TERMOHONTERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Medan, 22 September 1984 (36 tahun), agama Islam, N.I.K.NIK TMH, pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (-), tempat tinggal di Dusun Sumboryo/ Blok Songo samping PT. RGM (Pabrik Triplek) Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 01 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register Nomor -----/dt.G/2020/PA.Rgt. dengan dalil-dalil dan alasan setelah diadakan perbaikan seperlunya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 597/44/XII/2008, tertanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon di Dusun Blok Songo, Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tugu Sari Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan selama 10 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa yang sama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku selama 2 tahun kemudian pindah ke Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku selama 2 tahun kemudian pindah ke Rumah Sendiri di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku hingga pisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah behubungan badan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK Ke-1, tempat dan lahir pada tanggal Tugu Sari, 20 Oktober 2009;



- b. ANAK Ke-2, tempat dan lahir pada tanggal lahir di Talang Mulya, 13 September 2016

anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak Kedua di asuh oleh Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:

- a. Bahwa Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon berbicara kasar dan memukul Pemohon ketika marah;
- c. Bahwa Termohon sering meminta diantar Pulang kerumah orang tua Termohon;
- d. Bahwa Termohon tidak setuju dengan Pemohon yang mengambil KUR (Kredit Usaha Rakyat) padahal hasil uang pinjaman tersebut untuk biaya pengobatan Termohon akibat kecelakaan;
- e. Bahwa Tergugat sering mengungkit-ungkit bantuan yang diberikan orang tua Termohon untuk biaya Pengobatan Termohon;
- f. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa Termohon suka mengirim uang ke orangtuanya tanpa izin dari Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berhenti usaha Dodol sehingga keuangan tidak stabil dan Termohon sering mengeluh masalah keuangan, dan sering meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon.

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang mengantar Pulang kerumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon;
- b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
- c. antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami dan isteri;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak, namun tidak menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahanan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat-surat bukti :



- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PMH, N.I.K.NIK>PMH, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Kamung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 08 Maret 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 597/44/XII/2008, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal tertanggal 22 Desember 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;
2. 1 (satu) orang saksi, bernama SAKSI PMH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari 5 tahun), mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :
 - ✓ Masalah keuangan, dimana Termohon selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - ✓ Termohon suka bicara kasar kepada Pemohon, bahkan pernah memukul Pemohon;
 - ✓ Termohon selalu selalu minta pulang ke rumah orang tuanya;
 - ✓ Termohon lebih peduli kepada orang tuanya daripada Pemohon, bahkan selalu berkirim uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bawa saksi mengetahui puncak perselisihan Pemohon dan terjadi pada bulan Januari 2020, setelah itu Pemohon mengantarkan Pemohon ke rumah orang tuanya atas permintaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak Pemohon dan Termohon berpisah mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan saksi sering mengajak Termohon kembali bersama Pemohon, tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mempunyai bukti-bukti, selain daripada yang telah disampaikan di depan sidang (P.1, P.2 dan 1 orang saksi);

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa 1 (satu) orang saksi (SAKSI PMH) yang diajukan Pemohon belum cukup dan belum memenuhi syarat minimal saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga harus ditambah dengan bukti lain

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk bersumpah dan selanjutnya mohon putusan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat., berbunyi “ Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang telah saya dalilkan dalam permohonan serta apa yang telah saya terangkan dalam persidangan adalah benar, dan jika saya berbohong saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku”;
2. Menanggunkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhi;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg./118 HIR. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan permohonan perceraian dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut (absolute competence) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana maksud pasal 145 R.Bg./129 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 149 (4) R.Bg./125 (4) HIR., namun demikian Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 153 R.Bg./Pasal 129 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti a quo dapat diterima sebagai alat bukti dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Pemohon (SAKSI PMH) adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon, sehingga saksi quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengajukan permohonan perceraian di wilayah pengadilan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan kembali memberikan pertimbangan menyangkut pokok perkaranya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang puncaknya pada bulan Januari 2020 yang disebabkan oleh :

- Bahwa Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon berbicara kasar dan memukul Pemohon ketika marah;
- Bahwa Termohon sering meminta diantar Pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak setuju dengan Pemohon yang mengambil KUR (Kredit Usaha Rakyat) padahal hasil uang pinjaman tersebut untuk biaya pengobatan Termohon akibat kecelakaan;
- Bahwa Tergugat sering mengungkit-ungkit bantuan yang diberikan orang tua Termohon untuk biaya Pengobatan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon suka mengirim uang ke orangtuanya tanpa izin dari Pemohon.

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohoonnya menyangkut alasan-alasan permohonannya dan Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari 5 tahun), mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
 - ✓ Masalah keuangan, dimana Termohon selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - ✓ Termohon suka bicara kasar kepada Pemohon, bahkan pernah memukul Pemohon;
 - ✓ Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya;
 - ✓ Termohon lebih peduli kepada orang tuanya daripada Pemohon, bahkan selalu berkirim uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bawa puncak perselisihan Pemohon dan terjadi pada bulan Januari 2020, setelah itu Pemohon mengantarkan Pemohon ke rumah orang tuanya atas permintaan Termohon;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;



Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan 1 (satu) orang saksi telah tergambar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, namun Majelis Hakim belum mempunyai keyakinan yang kuat tentang keadaan-keadaan a quo, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah yang diucapkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar, karena bagaimana mungkin Pemohon sanggup mengucapkan kata-kata sumpah jika ianya tidak benar, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya menyangkut keadaan rumah tangganya bersama Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, surat bukti (P) serta keterangan 1 (satu) orang saksi ditambah dengan sumpah Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Desember 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari 5 tahun), mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
 - ✓ Masalah keuangan, dimana Termohon selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;



- ✓ Termohon suka bicara kasar kepada Pemohon, bahkan pernah memukul Pemohon;
- ✓ Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya;
- ✓ Termohon lebih peduli kepada orang tuanya daripada Pemohon, bahkan selalu berkirim uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bawa puncak perselisihan Pemohon dan terjadi pada bulan Januari 2020, setelah itu Pemohon mengantarkan Pemohon ke rumah orang tuanya atas permintaan Termohon;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- ◆ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 20 Desember 2008, namun pada tahun 2013 mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Januari 2020 sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sekira 5 tahun 11 bulan lamanya, keadaan mana sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dan dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Djumadil Awwal 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA dan Dra. MURAWATI, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Dra. MURAWATI, MA

Panitera Pengganti



MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T)	Rp.	485.000,-
4. Biaya Pengiriman	Rp.	90.000,-
5. PNBP (Panggilan P & T)	Rp.	20.000,-
6. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp. 691.000,- .	